

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 83/KEP/B4/2022
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi SPBE BKKBN, terdiri atas:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Koordinasi; dan
3. Sekretariat.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas penyelenggara Tim Koordinasi SPBE BKKBN dibebankan pada DIPA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 67/KEP/B4/2021 tentang Tim Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.



HASTO WARDOYO
↳ M

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR .../KEP/B4/2022
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

DESKRIPSI TUGAS

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. Tim Pengarah:
 - a. perumusan arah kebijakan penyelenggaraan SPBE BKKBN;
 - b. perumusan arah Tata Kelola SPBE BKKBN;
 - c. perumusan arah kebijakan Manajemen SPBE BKKBN; dan
 - d. melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE BKKBN.
2. Kelompok Kerja mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Kelompok Kerja Kebijakan dan Tata Kelola:
 - a) melakukan perencanaan strategis pemenuhan kebijakan internal dalam penerapan SPBE di BKKBN;
 - b) mengoordinasikan pelaksanaan persiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE di BKKBN;
 - c) melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala; dan
 - d) melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada ketua tim koordinasi SPBE BKKBN.
 - b. Kelompok Kerja Manajemen:
 - a) melakukan pemenuhan manajemen risiko dalam penyelenggaraan SPBE;

3

- b) melakukan pemenuhan manajemen keamanan data dan informasi;
 - c) melakukan pemenuhan manajemen aset data dan informasi;
 - d) melakukan pemenuhan manajemen SDM; dan
 - e) melakukan pemenuhan terkait pengembangan pengetahuan SDM.
- c. Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi:
- a) melakukan perencanaan pemantauan dan evaluasi dalam penerapan SPBE di BKKBN;
 - b) mengkoordinasikan pelaksanaan audit internal aplikasi;
 - c) melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan internal SPBE secara berkala; dan
 - d) melaporkan hasil penerapan kebijakan SPBE kepada ketua tim koordinasi SPBE.
3. Sekretariat SPBE mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di lingkungan BKKBN;
 - b. membantu mengumpulkan data dan dokumen pendukung Tim SPBE; dan
 - c. menghimpun laporan pelaksanaan SPBE dari Kelompok Kerja dan para ketua kelompok kerja sebagai bahan laporan pelaksanaan SPBE.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ...

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR .../KEP/B4/2022
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. TIM PENGARAH

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala BKKBN	Ketua
2.	Sekretaris Utama	Sekretaris
3.	Deputi Bidang Pengendalian Penduduk	Anggota
4.	Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
5.	Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga	Anggota
6.	Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi	Anggota
7.	Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Inspektur Utama	Anggota

2. TIM KELOMPOK KERJA

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Utama	Koordinator
2.	Direktur Teknologi Informasi dan Data	Sekretaris

a. KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana	Ketua
2.	Melia Karmawati, SH, MPH	Anggota
3.	Baihaqi Nur, SIP, M.Si	Anggota
4.	Ahmad Fuadi, SH	Anggota
5.	Ulil Absor, SIP	Anggota
6.	Muhamad Yusuf, SH	Anggota
7.	Tinggo Mariza, S.Sos, MM	Anggota
8.	Medy Kurniawan, S.Kom., M.Kom	Anggota
9.	Ruliwati Djamaluddin, S E, M.Si	Anggota
10.	Kartika Ratriana, S.Sos	Anggota

b. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Biro Perencanaan	Ketua
2.	Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN	Anggota
3.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Inspektur Wilayah III	Anggota
5.	Direktur Pelaporan dan Ststistik	Anggota
6.	Rezky Murwanto, S.Kom., MPH.	Anggota
7.	Nurzainun, S.Psi.,M.Si.Psi	Anggota
8.	Rina Isnaeni, S Sos. M.Sc	Anggota
9.	Hartatik Sulistyoningsih, S.Kom, M.Eng	Anggota
10.	Uswatun Nisa, S.Sos, MAPS	Anggota

c. KELOMPOK KERJA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

No	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Muhammad Arfan, ST, MPH	Ketua
2.	Andrias Saputra, S.Sos	Anggota
3.	Aan Ari Witoko, SE, M.Si	Anggota
4.	Sari Muslika Jayati Sugiarto, S.IP, MA	Anggota
5.	Pembangunan Gultom, S.Kom	Anggota
6.	Iis Supriyanti, S.Kom	Anggota
7.	Kharisma Fitriapuspa, ST	Anggota

3. SEKRETARIAT

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Baihaqi Nur, SIP, M.Si	Ketua
2.	Melia Karmawati, SH, MPH	Anggota
3.	Ulil Absor, SIP	Anggota
4.	Yuniar Rachmayanti, S.I.Kom., M.Si	Anggota
5.	Rizki Wijayanti Harahap, S.I.Kom	Anggota
6.	Maria Nindya Kirana, S.E	Anggota
7.	Farhan Rifki Widanto, S.H	Anggota

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

HASTO WARDOYO